



**PUTUSAN**

Nomor 1040/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulian Sulistyو
2. Tempat lahir : Rembang (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/3 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Kec. Sei Lengan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1040/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1040/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulian Sulistyو bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat,

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2018/PN Stb*



- menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulian Sulistyio dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan magazen tanpa amunisi;
    - 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi;
    - 1 (satu) tas sandang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit mobil merek Carya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB dan kuncinya serta STNKnya;Dikembalikan kepada pemilikinya Saksi KHAIRIAH, S.Pd;
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa YULIAN SULISTYO bersama dengan SUHARYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam September tahun 2018 bertempat di Simpang Padang Langkat Dsn IX Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2018/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa Suharyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Saksi Saparzen Hasan Basri dan bertanya kepadanya "ada mobil rental" lalu Saparzen Hasan Basri bilang "ada, tapi tunggu dulu ku cari dulu, mau kemana ketua lalu terdakwa Suharyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah)jawab "mau ketempat teman di Brandan" kemudian Saksi Saparzen Hasan Basri mengatakan "ya udah, kucari dulu" kemudian Saksi Saparzen Hasan Basri pergi dan mencari mobil rental tersebut setelah itu Saksi Saparzen Hasan Basri menelepon terdakwa Suharyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan mobil rental ada tapi jam 23.00 wib dan terdakwa Suharyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "ya udah, gak apa-apa" setelah itu terdakwa Suharyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah)dan Saksi Saparzen Hasan Basri menunggu mobil tersebut dirumah Saksi Saparzen Hasan Basri. Setelah itu sekira pukul 23.00 wib Saksi Novrizal datang kerumah Saksi Saparzen Hasan Basri sambil mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB kemudian terdakwa Suharyadi, Saksi Saparzen Hasan Basri dan Saksi Novrizal pergi ke Brandan dengan Saksi Novrizal sebagai supir, kemudian sekira pukul 01.00 wib terdakwa Suharyadi, Saksi Saparzen Hasan Basri dan Saksi Novrizal sampai di Brandan untuk berjumpa dengan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa tetapi saat dirumah terdakwa, terdakwa Suharyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak menemukan terdakwa sedangkan yang ada hanya istrinya dan terdakwa Suharyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah)bertanya "buk, ada bapak bu" lalu istrinya terdakwa menjawab "gak ada, bapak belum pulang" lalu karena situasi mati lampu terdakwa Suharyadi, Saksi Saparzen Hasan Basri dan Saksi Novrizal pun pergi dan bermalam dirumah nenek Saksi Novrizal yang beralamat di Sei Bilah dan terdakwa, Saksi Saparzen Hasan Basri dan Saksi Novrizal tidur dirumah tersebut;

Pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira 11.00 wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang teman terdakwa bernama Saksi Saparzen Hasan Basri dan Saksi Novrizal bergerak lagi kerumah teman terdakwa tersebut dan sampai dirumahnya Yulian Sulistio terdakwa, Saparzen Hasan Basri dan Novrizal bertemu dengan teman terdakwa kemudian Yulian Sulistio, terdakwa, Saksi Saparzen Hasan Basri dan Saksi Novrizal pergi dengan mengendarai mobil Calya dan saat berada di Simpang Padang Langkat Dsn IX Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat mobil yang dikendarai oleh Yulian Sulistio, terdakwa, Saksi Saparzen Hasan Basri dan Saksi Novrizal

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2018/PN Stb*



diberhentikan oleh masyarakat.<br />Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Kapolsek dan Personil Polsek Gebang menerima informasi adanya penyetopan mobil kemudian Kapolsek dan Anggota Polsek Gebang langsung pergi menuju ke Dusun IX Simpang Padang Langkat Desa Air Hitam dan saat berada dilokasi tersebut Kapolsek dan Anggota Polsek Gebang menemukan mobil BK 1470 FB jenis mobil Calya warna hitam sudah dihadang masyarakat selanjutnya Kapolsek dan personil Polsek mengamankan mobil tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil dan barang bawaan yang ada pada 4 orang tersebut dan ditemukan di dalam dasbor mobil tersebut ada 1 (satu) pucuk pistol jenis FN bermagasan tanpa peluru milik Terdakwa Yulian Sulistio (Dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Yulian Sulistio mengakui senjata tersebut hanya untuk jaga diri apabila ada perlawanan orang lain dan juga ditemukan didalam tas salah satu terdakwa berupa 1 (satu) buah pisau dan oleh terdakwa 1 (satu) buah pisau tersebut hanya di gunakan untuk jaga diri apabila ada perlawanan orang lain, kemudian dari barang bukti temukan tersebut 4 orang tersebut dibawa ke Polsek untuk diamankan dan proses lebih lanjut kemudian dibawa ke Polres Langkat;

Bahwa perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) pucuk pistol jenis FN bermagasan tanpa peluru tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt RI No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oskar Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan penangkapan Terdakwa terkait dengan kepemilikan senjata api tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perampokan di Simpang IX Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi yang diinformasikan lalu menangkap Terdakwa dan Suharyadi (berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama Suharyadi berada di dalam mobil yang dicegat oleh masyarakat dan saksi bersama rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2018/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FN dan magazen tanpa amunisi, 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi, 1 (satu) tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB dan kuncinya serta STNKnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, pistol tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari temannya warga negara Malasya saat bertugas sebagai Anggota TNI di daerah perbatasan dan sengaja dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk jaga diri;
  - Bahwa Terdakwa adalah mantan Anggota TNI tetapi telah dipecat;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. A.H Rifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan penangkapan Terdakwa terkait dengan kepemilikan senjata api tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perampokan di Simpang IX Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi yang diinformasikan lalu menangkap Terdakwa dan Suharyadi (berkas perkara terpisah);
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama Suharyadi berada di dalam mobil yang dicegat oleh masyarakat dan saksi bersama rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan magazen tanpa amunisi, 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi, 1 (satu) tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB dan kuncinya serta STNKnya;
  - Bahwa menurut Terdakwa, pistol tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari temannya warga negara Malasya saat bertugas sebagai Anggota TNI di daerah perbatasan dan sengaja dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk jaga diri;
  - Bahwa Terdakwa adalah mantan Anggota TNI tetapi telah dipecat;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Ahmad Franudika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan penangkapan Terdakwa terkait dengan kepemilikan senjata api tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perampokan di Simpang IX Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi yang diinformasikan lalu menangkap Terdakwa dan Suharyadi (berkas perkara terpisah);
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama Suharyadi berada di dalam mobil yang dicegat oleh masyarakat dan saksi bersama rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan magazen tanpa amunisi, 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi, 1 (satu) tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB dan kuncinya serta STNKnya;
  - Bahwa menurut Terdakwa, pistol tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari temannya warga negara Malasya saat bertugas sebagai Anggota TNI di daerah perbatasan dan sengaja dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk jaga diri;
  - Bahwa Terdakwa adalah mantan Anggota TNI tetapi telah dipecat;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Novrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait kepemilikan senjata api oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib setelah saksi bersama Terdakwa, Suharyadi dan Polisi menunjukkan senjata api tersebut;
  - Bahwa awalnya saksi Saparzen Hasan Basri hendak menyewa mobil milik ibu saksi yang bernama Khairiah, SPd, untuk dipakai pergi ke Aceh, kemudian ibu saksi menyuruh saksi untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB yang disewa oleh Suparzen Hasan Basri, setelah sampai di daerah Pangkalan Brandan Saparzen Hasan Basri mengurungkan niatnya untuk pergi ke Aceh dan menyuruh saksi untuk menjemput dua orang temannya yaitu Terdakwa dan Suharyadi (berkas perkara terpisah) kemudian Suparzen menyuruh Terdakwa mengantarkan Suparzen Hasan Basri bersama

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Suharyadi (berkas perkara terpisah) ke Medan selanjutnya masyarakat menghadang dan menghentikan mobil yang dikemudikan saksi kemudian polisi datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan magazen tanpa amunisi, 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi, 1 (satu) tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB dan kuncinya serta STNKnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan masyarakat menghentikan mobil yang dikemudikan saksi;
- Bahwa senjata api yang diamankan polisi tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Suharyadi juga ada membawa senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Khairiah, SPd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait kepemilikan senjata api oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib setelah anak saksi bernama Novrizal bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya diamankan oleh Anggota Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib Suparzen Hasan Basri yang merupakan tetangga datang ke rumah saksi menyewa mobil untuk dipakai pergi ke Aceh dengan tujuan untuk menandatangani surat jual beli tanah kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB yang dikemudikan oleh saksi Novrizal;
  - Bahwa Suparzen Hasan Basri menyewa mobil milik saksi selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis senjata api yang dibawa oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Suharyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi terkait kepemilikan senjata api jenis pistol oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Anggota Polisi menangkap saksi bersama Terdakwa di Simpang IX Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat setelah mobil

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2018/PN Stb*



yang dikemudikan oleh saksi Novrizal dihadang dan diberhentikan oleh masyarakat;

- Bahwa ketika kejadian saksi bersama Terdakwa dan Saparzen Hasan Basri di dalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Novrizal;

- Bahwa senjata api tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpan di dalam dashboard (laci) mobil;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan membawa senjata api tersebut untuk jada diri;

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena diinformasikan ada perampokan dan polisi menduga saksi dan Terdakwa ada melakukan perampokan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan magazen tanpa amunisi, 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi, 1 (satu) tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB dan kuncinya serta STNKnya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi Suharyadi dan Saparzen Hasan Basri ditangkap oleh Anggota Polisi di Simpang IX Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat setelah mobil yang dikemudikan oleh saksi Novrizal dihadang dan diberhentikan oleh masyarakat dan pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan magazen tanpa amunisi, 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi, 1 (satu) tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB dan kuncinya serta STNKnya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB adalah milik saksi Khairiah, SPd, yang disewa oleh Saparzen Hasan Basri;

- Bahwa senjata api jenis FN tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpan di dalam dashboard (laci) mobil;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Suharyadi (berkas perkara terpisah) ditangkap karena diinformasikan ada perampokan dan polisi menduga saksi dan Terdakwa ada melakukan perampokan dan saksi Suharyadi (berkas perkara terpisah) juga ada membawa senjata tajam jenis pisau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga tambak ikan dan Terdakwa adalah mantan Anggota TNI yang dipecat pada tahun 2017 karena kasus pemalsuan dokumen selama bertugas;
- Bahwa pistol tersebut diperoleh Terdakwa dari teman Terdakwa warga Negara Malaysia sewaktu bertugas di daerah perbatasan;
- Bahwa pistol tersebut sudah rusak tidak dapat digunakan lagi, Terdakwa menyimpannya untuk jaga diri dan menakut-nakuti orang yang berbuat masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan magazen tanpa amunisi, 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi, 1 (satu) tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB dan kuncinya serta STNKnya, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi Oskar Purba bersama saksi A.H. Rifai dan Ahmad Franudika mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perampokan di Simpang IX Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat kemudian saksi- saksi menuju lokasi yang diinformasikan lalu menangkap Terdakwa dan Suharyadi (berkas perkara terpisah), Saparzen Hasan Basri dan saksi Novrizal di dalam mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB yang dikemudikan oleh saksi Novrizal, yang dicegat dan diberhentikan oleh masyarakat dan saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan magazen tanpa amunisi, 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi, 1 (satu) tas sandang warna

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB dan kuncinya serta STNKnya;

- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan magazen tanpa amunisi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari temannya warga negara Malaysia saat bertugas sebagai Anggota TNI di daerah perbatasan dan sengaja dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk jaga diri dan menakut-nakuti orang yang berbuat masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Suparzen Hasan Basri yang merupakan tetangga saksi Khairiah, SPd datang ke rumah saksi Khairiah, SPd menyewa mobil untuk dipakai pergi ke Aceh dengan tujuan untuk menandatangani surat jual beli tanah kemudian saksi Khairiah, SPd menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB yang dikemudikan oleh saksi Novrizal;
- Bahwa benar Suparzen Hasan Basri menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Suharyadi (berkas perkara terpisah) juga ada membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa benar Terdakwa adalah mantan Anggota TNI tetapi telah dipecat;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai penjaga tambak ikan dan Terdakwa adalah mantan Anggota TNI yang dipecat pada tahun 2017 karena kasus pemalsuan dokumen selama bertugas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt RI No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Yulian Sulisty, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Yulian Sulisty adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi Oskar Purba bersama saksi A.H. Rifai dan Ahmad Franudika mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perampokan di Simpang IX Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat kemudian saksi- saksi menuju lokasi yang diinformasikan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu menangkap Terdakwa dan Suharyadi (berkas perkara terpisah), Saparzen Hasan Basri dan saksi Novrizal di dalam mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB yang dikemudikan oleh saksi Novrizal, yang dicegat dan diberhentikan oleh masyarakat dan saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan magazen tanpa amunisi, 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi, 1 (satu) tas sandang warna coklat dan 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB dan kuncinya serta STNKnya;

Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan magazen tanpa amunisi tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat penangkapan disimpan di dalam dashboard (laci) mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB. Bahwa senjata apik tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya warga negara Malaysia saat bertugas sebagai Anggota TNI di daerah perbatasan dan sengaja dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk jaga diri dan menakut-nakuti orang yang berbuat masalah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak



mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana tersebut akan tetapi Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan magazen tanpa amunisi, 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dan 1 (satu) tas sandang warna coklat, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB dan kuncinya serta STNKnya, oleh karena merupakan milik saksi Khairiah, S.Pd maka dikembalikan kepada saksi Khairiah, S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yulian Sulistyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata api;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan magazen tanpa amunisi;
  - 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) tas sandang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil merek Calya warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1470 FB dan kuncinya serta STNKnya;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Khairiah, S.Pd;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 4 Januari 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., Maria C.N. Barus, S.Ip. S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Maria C.N. Barus, S.Ip., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.